

11. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/25.A/1997
Tentang Syarat-syarat Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah (MA) Al-Khairaat Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah (MA) Al-Khairaat Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah (MA) Al-Khairaat Kota Bitung seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) terdaftar dan diberikan Nomor statistik Madrasah (NSM) seperti dalam kolom 3 (tiga) dan Fagam Pendirian Madrasah Aliyah dengan nomor sebagaimana terlampir pada kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Al-Khairaat Kota Bitung tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah Aliyah (MA) Al-Khairaat Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung untuk dapat digunakan menurut mestinya.

Ditetapkan : Manado
Pada Tanggal : 21 Agustus 2008



Kepala,
Drs. H. HALIL DOMU, M.Si
NIP. 131408888

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Dep. Agama RI, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Proy: Sulut, Manado;
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kota Bitung, Bitung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bitung, Bitung;
7. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Dep. Agama Prov. Sulawesi Utara



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Jln. 17 Agustus Telp. 864192 Faks. (0431) 864392 Kotak Pos 1077
MANADO 95113

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : KW.23/3-4/PP.00.2/ 3255 /2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-KHAIRAAT KELURAHAN GIRIAN WERU I
KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH

Membaca : Surat Panitia Berdirinya Madrasah Aliyah Al-Khairaat Kota Bitung Nomor : 13/Pan/MA.A/BTG/2008 Tanggal 02 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Khairaat Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Aliyah (MA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Al-Khairaat Kelurahan Girian Weru I Kecamatan Girian Kota Bitung.
b. Bahwa Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006;
9. KMA Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

10. KMA Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Sistem Madrasah Lanjutan